



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : 1. PT. Direct Vision
2. PT. Suzuki Indomobil Motor
3. Forum Wartawan Karyawan Berita Kota
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Kamis, 25 Februari 2010
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Permasalahan Ketenagakerjaan
Jumlah kehadiran : 19 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin
(22 Anggota Komisi IX ke Bandung dan Surabaya)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Direct Vision, PT. Suzuki Indomobil Motor dan Forum Wartawan Karyawan Berita Kota, dibuka pukul 10.20 WIB dan, rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan Unit Kerja AMK FSPMI PT. Suzuki Indomobil Motor menyampaikan permasalahan sebagai berikut :
Dasar kenaikan upah
 - Bahwa dasar kenaikan upah karyawan pada tahun 2009 berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2007-2009;

- Bahwa komponen-komponen kenaikan upah tahun 2009 adalah Inflasi selama setahun berjalan untuk wilayah DKI Jakarta dari bulan Januari sampai dengan Desember; Penilaian prestasi kerja dan Kemampuan Perusahaan;
- Bahwa kenaikan upah yang terjadi dari tahun ke tahun selalu berdasarkan dengan Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2007-2009, maka minimal kenaikan upah Tahun 2009 jika tanpa komponen perusahaan adalah sebagai berikut : Inflasi DKI Jakarta sebesar 11,11%; Penilaian Prestasi Kerja pada nilai C sebesar 3% dan Kemampuan perusahaan sebesar 0;
- Sehingga nilai kenaikan upah sebesar 14,11%.

Kronologis perselisihan kenaikan upah :

- Tanggal 19 Pebruari 2009 tidak terjadi kesepakatan karena pengusaha hanya akan memberikan kenaikan upah sebesar 11%, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka diadakan mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten bekasi;
 - Tanggal 20 Pebruari 2009 anjuran dari mediator bahwa kenaikan upah berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2007-2009 sebesar 14,11% dan berlaku untuk seluruh karyawan;
 - Tanggal 23 Pebruari 2009 terhadap anjuran dari mediator Pengusaha menolak;
 - Tanggal 26 Pebruari 2009 terhadap anjuran dari mediator Serikat Pekerja PUK SP AMK FSPMI menerima;
 - Tanggal 2 April 2009 Serikat Pekerja mendapat tembusan dari Pengadilan Negeri Bekasi perihal panggilan yang diadakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan kelas IA Bandung, Jawa Barat karena adanya gugatan dari Pengusaha perihal perselisihan kepentingan mengenai kenaikan upah;
 - Tanggal 19 Juni 2009 pada sidang terbuka Pengadilan Hubungan Industrial menyampaikan putusan menguatkan hasil anjuran yaitu Pengusaha membayar kenaikan upah sebesar 14,11% dan berlaku untuk seluruh karyawan. Bahwa berdasarkan keputusan tersebut maka putusan tersebut adalah final dan sudah berkekuatan hukum tetap. Maka terhadap putusan tersebut Pengusaha harus melaksanakan. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial terhadap perselisihan kepentingan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pertama dan terakhir yang artinya tidak ada upaya hukum lagi;
 - Tanggal 19 Oktober 2009 gugatan Pengusaha tentang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung diterima;
 - Tanggal 7 Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Pengusaha tentang Peninjauan Kembali (PK) ditolak.
2. Masalah PHK sepihak dan penjualan perusahaan yang dilakukan oleh Manejemen Berita Kota.
Kronologis kejadian :
- Tanggal 18 Januari 2010. Isu pembelian Berita Kota oleh Kelompok Gramedia sudah merebak di kalangan redaksi. Rekan-rekan yang bertugas di Tangerang ditawari oleh Warta Kota untuk bergabung dengan Berita Kota "baru".
 - Tanggal 19 Januari 2010. Sejumlah rekan di redaksi mulai resah karena beredar kabar bahwa proses rekrutmen untuk karyawan Berita Kota sudah dilakukan di kantor Kelompok

Gramedia di Jalan Palmerah. Bahkan disebutkan bahwa Kelompok Gramedia sudah menyiapkan lantai II dari gedungnya di Palmerah untuk awal redaksi Berita Kota "baru". Malam harinya, isu ini kami tanyakan kepada Pemred Berita Kota Bapak Johny Hardjo yang kemudian langsung menelpon pemilik Berita Kota Bapak Rudy Susanto. Jawab Pemred kepada kami "belum ada apa-apa"

- Kelompok Gramedia hanya akan membeli brand Berita Kota saja, tidak beserta awaknya. Isu ini langsung kami tanyakan kepada Wakil Pemimpin Perusahaan Berita Kota Bapak Andi Darmawan. Bapak Andi Darmawan menyatakan bahwa memang sedang ada pihak yang berminat membeli Berita Kota, tetapi ia mengaku tidak tahu siapa yang akan membeli karena proses negosiasi hanya dilakukan oleh Bapak Rudy Susanto. Bapak Andy Darmawan mengaku bahwa ia hanya diminta Bapak Rudy Susanto untuk menyiapkan segala data tentang Berita Kota guna diserahkan kepada calon pembeli.
- Karyawan memberi masukan kepada Bapak Andi Darmawan (Wakil Pemimpin Perusahaan Berita Kota) dengan maksud diteruskan kepada Bapak Rudy Susanto sebagai bahan pertimbangan dalam proses penjualan Berita Kota. Sejumlah masukan itu antara lain seputar histories pendirian Berita Kota, perjalanan selama 10 tahun, potensi diri yang dimiliki, plus peluang pasar yang bisa diraih Berita Kota. Selain masukan ihwal dugaan motif Kelompok Gramedia membeli Berita Kota. Kami katakan bahwa bila benar Kelompok Gramedia membeli Berita Kota, tujuannya diduga kuat hanya untuk mematikan mengingat Berita Kota adalah kompetitor utama Warta Kota, dijelaskan juga kekhawatiran bila Kelompok Gramedia jadi membeli Berita Kota, karena akan menjadi bencana buat karyawan karena Kelompok Gramedia tidak memanfaatkan satu pun karyawan Berita Kota.
- Tanggal 26 Januari 2010. Pemred menyampaikan undangan lisan dari bapak Rudy Susanto bahwa mulai jabatan Asred keatas diminta datang ke kantor pusat Bapak Rudy Susanto.
- Tanggal 27 Januari 2010. Wakil Redpel Bapak tatang Suherman dikabarkan menjadi Redpel di berita Kota "baru". Siang harinya di kantor pusat bapak Rudy Susanto mengumumkan bahwa Berita Kota sudah di jual kepada Kelompk Gramedia dengan harga 10 Milyar dan terhitung tanggal 27 januari 2010 para karyawan sudah tidak bekerja lagi di berita Kota. Uang pesangon ditambah 2 kali gaji sudah disiapkan dan diberi waktu 3 hari untuk mengemas barang-barang pribadi. Dengan terpaksa para karyawan mengambil uang pesangon yang sudah disiapkan dan agar segera menyelesaikan urusan administrasi.
- Tanggal 28 Januari 2010. Seluruh karyawan tetap mendatangi kantor berita Kota untuk menyelesaikan segala urusan, dan diketahui bahwa kantor berita Kota sudah dijaga oleh preman.
- Tanggal 29 Januari 2010. Surat PHK ditandatangani Bapak Rudy Susanto diterbitkan. Malam harinya para karyawan resmi meninggalkan kantor Berita Kota.

3. Permasalahan Karyawan PT. Direct Vision antara lain :

- Hak atas upah yang belum dibayarkan oleh PT. DV sejak bulan Oktober 2009 hingga saat ini oleh PT. Direct Vision (PT.DV).
- 204 orang karyawan yang memiliki kontrak kerja dengan PT. DV tidak memiliki masa depan dan diterlantarkan oleh Lippo Grup (pemilik saham PT. DV).

Usaha persuasif yang telah dilakukan oleh karyawan PT.DV kepada Direktur PT. DV.

- Bulan September – Desember 2009, surat reminder HRD PT. DV kepada Direktur, Bapak Paul Montolalu;

- Tanggal 17 Nopember 2009, perwakilan karyawan menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pemegang saham yang intinya menanyakan masalah gaji/upah yang belum dibayarkan;
- Tanggal 19 Nopember 2009, pertemuan I Perwakilan karyawan PT.DV menemui Kuasa Hukum Pengusaha, Bapak Halim Hutabarat & Rekan (HHR) menanyakan masalah gaji/upah yang belum dibayarkan. Saat itu diinformasikan bahwa hal ini akan disampaikan kepada Pemegang Saham.
- Tanggal 4 Desember 2009, pertemuan II Perwakilan Karyawan PT.DV kembali menemui Kuasa Hukum Pengusaha (HHR) menanyakan masalah upah/gaji yang belum dibayarkan. Saat itu diinformasikan bahwa Pemegang Saham belum memberikan tanggapan mengenai masalah ini.
- Karena usaha bipartite yang dilakukan sejak Nopember 2009 tersebut tidak mendapatkan tanggapan, maka Perwakilan Karyawan PT.DV mengirimkan surat kepada Direktur PT.DV Bapak Paul Montolalu dan mendapat tanggapan bahwa seluruh penanganan permasalahan terkait dengan karyawan PT.DV termasuk tentang pembayaran gaji/upah telah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum yaitu Bapak Bahri Purwanto dan Rekan (BPR).

Upaya-upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh Karyawan PT.DV

- Tanggal 29 Desember 2009, perwakilan Karyawan PT.DV mengadukan permasalahan ini kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
- Tanggal 13 Januari 2010, dikarenakan kondisi karyawan (204 orang) semakin memprihatinkan dan tidak adanya arahan lebih lanjut baik dari Direktur PT.DV maupun Kuasa Hukumnya, maka karyawan PT.DV mengirimkan surat kepada Komisi IX DPR-RI;
- Tanggal 28 Januari 2010, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI membalas surat karyawan tertanggal 29 Desember 2009 yang isinya meminta kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (Kasudin Jaksel) untuk meneliti masalah belum dibayarkannya upah karyawan selama 3 bulan dan melaporkannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Upaya Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi

- Sudin Nakertrans Jakarta Selatan telah melakukan upaya penawaran penanganan perkara perselisihan (mediasi) antara management PT. DV dan karyawan PT. DV namun belum memperoleh hasil yang maksimal.

Upaya PHK Kepada Karyawan PT.DV

- Tanggal 4 Pebruari 2010 Beberapa orang karyawan menerima undangan melalui surat dan telepon dari Kuasa Hukum pengusaha, BHR, memberitahukan kepada Karyawan PT.DV perihal Pengumuman dan Undangan Penyelesaian Hubungan Kerja Karyawan PT.DV
- Tanggal 11 Pebruari 2010 Beberapa karyawan menerima undangan melalui surat dan telepon kembali dari Kuasa Hukum pengusaha, BHR perihal Penyelesaian Hubungan Industrial PT.DV-Konfirmasi tertulis. Pada surat ke-2, tertulis bahwa PT.DV membayarkan gaji buta kepada karyawan sampai dengan bulan September 2009. Pada kenyataannya, PT.DV menawarkan hanya 2 (dua) bulan gaji/upah yang dianggap sebagai pesangon dan, diminta mengundurkan diri secara sukarela. Hal tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Tanggal 10 Januari 2010 Direktur PTDV, Paul Montolalu mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk menginformasikan terhitung sejak tanggal 7 Januari 2010 PT.DV sudah

menyelenggarakan siarannya kembali sekaligus mengundang Tim dari Depkominfo untuk melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut. Hal tersebut di atas sangat kontradiktif dengan tindakan yang dilakukan terhadap karyawan PT.DV yang hampir 5 bulan tidak digaji.

4. Menurut Manajemen Penamas Pewarta, Bapak Joni Harjoyo, PHK terhadap karyawan Berita Kota tidak sepihak dan tidak di bawah tekanan karena ada proses, PHK dilakukan karena Harian Berita Kota akan dijual kepada pihak lain. Karyawan berita Kota yang di PHK diberikan pesangon sesuai kemampuan perusahaan, jika diberikan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan tidak sanggup. Ketika pesangon tersebut diterima karyawan, tidak ada karyawan yang menolak..
5. Permasalahan Ketenagakerjaan menjadi domain pihak eksekutif/pemerintah cq. Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikannya, Komisi IX hanya mem-*backup* mencari solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Komisi IX hanya membuat statement politik yang berpihak kepada kaum pekerja, namun kebijakan teknisnya ada di Kementerian Nakertrans.
6. Diharapkan Rapat Dengar Pendapat Umum ini tidak dianggap basa-basi, harus ada tindak lanjutnya dari kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jangan sampai dengan selesainya pertemuan ini para karyawan mendapat tindakan yang lebih buruk dari perusahaan.
7. Forum Wartawan Karyawan Berita Kota diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan pihak manajemen Penamas Pewarta dengan dimediasi oleh Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi IX DPR-RI akan mengawal penyelesaian masalah tersebut.
8. Masalah kenaikan upah karyawan PT. Suzuki Indomobil Motor yang telah diputus oleh PHI dan putusannya bersifat inkrah, hendaknya perusahaan segera melaksanakan putusan tersebut, tidak perlu menunggu salinan putusan MA, karena PK yang diajukan oleh perusahaan ke MA telah ditolak oleh MA.
9. Karyawan PT Direct Vision meminta Komisi IX DPR-RI untuk mengagendakan RDPU dengan menghadirkan manajemen PT. Direct Vision cq. Direktur PT. Direct Vision Bapak Paul Montolalu.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR-RI pada prinsipnya prihatin atas masalah yang terjadi pada ketiga perwakilan karyawan yang hadir hari ini, namun demikian hendaknya permasalahan ini dapat disikapi secara bijaksana. oleh karena itu Komisi IX DPR-RI mendukung dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan karyawan. Direct Vision, SP PT. Suzuki Indomobil Motor dan Forum Wartawan Karyawan Berita Kota untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami para karyawan.

2. Komisi IX DPR-RI akan menindaklanjuti aspirasi tentang belum diterimanya hak-hak karyawan yang belum diberikan pihak pengusaha tersebut kepada Dirjen PHI dan Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirjen PHI dan Dirjan PPK dan akan mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut.
3. Komisi IX DPR-RI meminta Ditjen PHI dan Jamsos serta Ditjen PPK untuk melakukan pertemuan antara Manajemen PT. Direct Vision cq. Direktur Bapak Paul Montolalu dengan perwakilan karyawan dan Manajemen PT. Suzuki Indomobil Motor dengan PUK SP AMK FSPMI PT. Indomobil Suzuki Internasional / PT. Indomobil Niaga Internasional (PT. ISI/PT. IMNI) selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2010 sebelum reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009/2010.

Rapat ditutup pukul 13.15 WIB

Jakarta, 25 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ